



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN SELATAN

DAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN KHUSUS DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : W.19-HH.04.05-5029

NOMOR : 000.4.6/3783/DISPERSIP/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-09-2024) bertempat di Banjarmasin, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. RAMLAN HARUN : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, dalam hal ini dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri Nomor 30, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.
- II. NURLIANI : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 6,400 Nomor 6 RT.16 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur

Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak. Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Khusus Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan:

- a. Kualitas sumber daya;
- b. Akses informasi dan jaringan;
- c. Standarisasi layanan;
- d. Pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Pengelolaan perpustakaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus;
- d. Pengamanan Kegiatan;
- e. Pengorganisasian;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Masa Berlaku.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi, dan inovatif.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk rencana kerja.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti berdasarkan kesepakatan Para Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Pasal 4
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Pihak I sebagai pihak yang akan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang mengelola Perpustakaan Khusus di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.
- (2) Pihak II sebagai pihak yang memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
SARANA dan PRASARANA

- (1) Pihak I menyiapkan fasilitas ruangan serta sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan layanan perpustakaan khusus, dengan mempertimbangkan alasan faktor pembinaan dan keamanan.
- (2) Pihak II dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana perpustakaan dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pihak I.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas permohonan pihak I kepada Pihak II maupun sebaliknya partisipasi dari Pihak II baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal 6
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan diperlukan mekanisme, tata cara dan penjadwalan yang akan diatur kemudian lebih lanjut oleh Para pihak.

Pasal 7
PENGAMANAN KEGIATAN

Pihak I bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 8
PENGORGANISASIAN

- (1) Kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Para Pihak bersama jajaran masing-masing pada tingkat Kota maupun Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Para Pihak secara bersama-sama melaksanakan Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini kepada jajaran masing-masing.
- (3) Sebagai instansi pelaksana adalah Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan Kantor Imigrasi dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.
- (4) Para Pihak melaksanakan koordinasi baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi secara berkala.
- (5) Para Pihak melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini agar kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- (6) Para Pihak dapat melaksanakan supervisi bersama.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Pembangunan yang timbul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan ketentuan Pihak yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi *force majeur*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan Para Pihak.

- (2) *Force majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

